

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis serta tuntutan transparansi yang semakin tinggi, kualitas audit (audit *quality*) menjadi elemen penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan perusahaan. Audit yang berkualitas mampu memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan telah diperiksa secara independen, objektif, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan perusahaan.

Di Indonesia, kualitas audit memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya pada sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal. Penilaian terhadap kualitas audit tercermin melalui berbagai indikator, seperti temuan audit, sanksi administratif terhadap auditor maupun emiten, serta adanya revisi atas laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Indikator-indikator tersebut menunjukkan tingkat integritas dan kredibilitas informasi keuangan yang digunakan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas audit masih ditemukan di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan penyimpangan kredit yang melibatkan Bank Mayapada.

Kasus ini mulai mencuat pada tahun 2023 dan berawal dari kredit bermasalah senilai Rp1,3 triliun yang diberikan kepada Ted Sioeng, pendiri Sioeng Group, selama periode 2014–2021. Akibat kredit macet tersebut, pihak bank melakukan penyitaan aset dan melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum sehingga Ted Sioeng beserta putrinya ditetapkan sebagai tersangka. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian mengungkap adanya berbagai pelanggaran pada periode 2017–2019, termasuk penyaluran kredit berulang senilai Rp4,3 triliun kepada debitur bermasalah serta pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada empat perusahaan dengan nilai mencapai Rp23,56 triliun. Permasalahan tersebut semakin menimbulkan keraguan terhadap kualitas pelaporan keuangan Bank Mayapada karena perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan yang berafiliasi dengan Crowe Indonesia. OJK kemudian mencabut izin KAP tersebut karena keterkaitannya dengan kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) dan Jiwasraya. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya manipulasi laporan keuangan, termasuk perubahan yang tidak wajar pada penurunan biaya promosi dan administrasi selama periode 2021–2022. Berbagai pihak, termasuk anggota Badan Pemeriksa Keuangan, menegaskan bahwa temuan tersebut dilakukan secara profesional, sementara kuasa hukum nasabah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut (Anggraini, 2024).

Fenomena tersebut diperkuat oleh data OJK dan BEI selama periode 2022–2024 yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan audit dan sanksi

administratif terhadap auditor maupun perusahaan terbuka, khususnya pada sektor jasa keuangan. Pada tahun 2023, OJK tercatat menjatuhkan sebanyak 4.223 sanksi administratif terkait berbagai pelanggaran di sektor jasa keuangan, mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (Saputra & Rahmawati, 2024). Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga melakukan penghentian sementara perdagangan saham terhadap 53 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan pada tahun yang sama (Malik, 2024). Berbagai temuan audit tersebut umumnya berkaitan dengan kesalahan pencatatan beban, pengakuan pendapatan, penerapan standar akuntansi berbasis IFRS, serta indikasi risiko kecurangan (*fraud*) yang teridentifikasi selama proses audit.

Urgensi peningkatan kualitas audit juga diperlihatkan melalui laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang menyebutkan bahwa sektor keuangan dan perbankan merupakan sektor yang paling rentan terhadap praktik kecurangan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sektor ini menyumbang sekitar 41,4% dari total kasus fraud yang meliputi korupsi, manipulasi laporan keuangan (*financial statement fraud*), dan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*). Dari 239 kasus yang teridentifikasi, dampak yang ditimbulkan sangat signifikan terhadap integritas laporan keuangan dan efektivitas pengelolaan aset perusahaan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya auditor eksternal untuk menerapkan prosedur audit berbasis risiko, meningkatkan skeptisisme profesional, serta memperkuat pengujian substantif guna mendeteksi indikasi fraud sejak dini. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kerugian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan

kredibilitas laporan keuangan perusahaan (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2020).

Tabel 1. 1 Indikator Kualitas Audit di Sektor Keuangan Indonesia 2022-2024

Tahun	Persentase Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (%)	Jumlah Kasus <i>Fraud</i> Terdeteksi melalui Audit
2022	87,5	125
2023	85,2	145
2024	83,8 (estimasi hingga Q3)	160 (estimasi hingga Q3)

Sumber : Laporan Pengawasan OJK 2022-2024; Laporan Tahunan BEI 2022-2023; Data estimasi 2024 berdasarkan publikasi OJK hingga September 2024.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah opini audit wajar yang diiringi dengan meningkatnya pemeriksaan terhadap risiko keuangan serta bertambahnya kasus *fraud* yang berhasil terdeteksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan, khususnya pada sektor keuangan, masih menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kualitas audit menjadi aspek yang semakin penting untuk memastikan informasi keuangan yang disajikan tetap akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, kualitas audit tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, terutama pada sektor keuangan yang memiliki tingkat kompleksitas operasional dan regulasi yang tinggi. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi audit *quality* antara lain audit *delay*, audit *fee*, dan *corporate social responsibility* (CSR). Audit *delay* merupakan keterlambatan penyelesaian proses audit dan publikasi laporan keuangan yang berpotensi menurunkan kualitas audit karena informasi yang dihasilkan menjadi kurang tepat waktu dan kehilangan relevansinya bagi pengguna laporan keuangan.

Audit *delay* menjadi isu yang penting karena semakin lama proses audit diselesaikan, semakin besar kemungkinan informasi keuangan kehilangan nilai informatifnya dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Lamanya penyelesaian audit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari pihak auditor, seperti kompleksitas operasional, kualitas sistem pengendalian internal, dan beban kerja auditor. Hasil penelitian Kenny *et al.* (2025) menunjukkan bahwa audit *delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, temuan tersebut berbeda dengan penelitian Nurgina & Nurmalina (2024) serta Virgiantino & Widiyati (2023) yang menyatakan bahwa audit *delay* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara audit *delay* dan audit *quality* masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Selain audit *delay*, audit *fee* juga menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan dalam menentukan kualitas audit. Audit *fee* merupakan imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang diberikan dan sering kali mencerminkan tingkat kompleksitas pekerjaan serta intensitas pemeriksaan yang dilakukan. Audit *fee* yang memadai memungkinkan auditor melaksanakan prosedur audit secara lebih komprehensif sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Akan tetapi, audit *fee* yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi auditor, sedangkan audit *fee* yang terlalu rendah dapat mengindikasikan terbatasnya ruang lingkup pemeriksaan dan menurunkan standar kualitas audit. Penelitian Maulidatul Mutamimah *et al.* (2025) membuktikan bahwa audit *fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut sejalan dengan

penelitian Normasyhuri & Natalelawati (2022) yang menemukan adanya pengaruh positif audit *fee* terhadap kualitas audit. Sebaliknya, Kenny *et al.* (2025) menyimpulkan bahwa audit *fee* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap audit *quality*.

Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi faktor yang relevan dalam penelitian mengenai kualitas audit. Saat ini, pelaksanaan CSR tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga sebagai strategi perusahaan untuk membangun reputasi dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang aktif melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR umumnya memiliki tingkat transparansi serta tata kelola yang lebih baik, sehingga dapat mendukung pelaksanaan audit yang lebih berkualitas. Penelitian Surachman (2020) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Ritonga (2022) yang juga menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan CSR terhadap audit *quality*. Namun demikian, Muttaqin (2021) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan audit *quality* menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Di samping ketiga variabel tersebut, komite audit dipandang sebagai salah satu mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang dapat memperkuat kualitas audit. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan,

pengendalian internal, serta pelaksanaan audit internal maupun eksternal. Keberadaan komite audit yang efektif mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses audit, menjaga independensi auditor, dan meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Selain itu, komite audit juga berperan sebagai penghubung antara auditor eksternal dan manajemen perusahaan sehingga proses audit dapat berjalan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manajemen. Oleh karena itu, komite audit dipandang berpotensi memoderasi hubungan antara audit *delay*, audit *fee*, dan CSR terhadap audit *quality*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Saputra *et al.* (2024) yang berjudul “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2022)” serta penelitian Surachman (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kualitas Audit.” Pengembangan dilakukan melalui penggabungan variabel independen dari kedua penelitian tersebut, penambahan variabel moderasi berupa komite audit, serta penggunaan objek penelitian yang berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode pengamatan, objek penelitian, dan penggunaan variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan periode 2022–2024 dengan fokus pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis “**Pengaruh audit *delay*, audit *fee*, *Corporate Social Responsibility***

(CSR) terhadap audit *quality* dengan komite audit sebagai variabel moderasi (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kualitas audit di sektor keuangan masih menghadapi tantangan meskipun transparansi dan regulasi semakin diperketat, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas proses audit dalam memastikan keandalan laporan keuangan.
2. Terdapat inkonsistensi hasil pada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa audit *delay* dan audit *fee* berpengaruh signifikan terhadap audit *quality*, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa audit *delay* dan audit *fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap audit *quality*.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Dengan demikian penulis membatasi “**Pengaruh Audit *delay*, Audit *fee*, Corporate Social Responsibility (CSR), Terhadap Audit *Quality* dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di BEI Periode 2022-2024)**”.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah audit *delay* berpengaruh terhadap Audit *Quality* ?
2. Apakah audit *Fee* berpengaruh terhadap Audit *Quality* ?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Audit *Quality* ?
4. Apakah komite audit mampu memoderasi hubungan antara pengaruh Audit *delay* terhadap Audit *Quality* ?
5. Apakah komite audit mampu memoderasi hubungan antara pengaruh Audit *Fee* terhadap Audit *Quality* ?
6. Apakah komite audit mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Audit *Quality* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisa pengaruh audit *delay* terhadap audit *quality*.
2. Menganalisa pengaruh audit *fee* terhadap audit *quality*.
3. Menganalisa pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap audit *quality*.
4. Menganalisa apakah komite audit mampu memoderasi hubungan antara pengaruh audit *delay* terhadap audit *quality*.
5. Menganalisa apakah komite audit mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *audit fee* terhadap audit *quality*.

6. Menganalisa apakah komite audit mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap audit *quality*.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam literatur audit *quality*. Hasil penelitian menambah wawasan dan bukti empiris mengenai pengaruh audit *delay*, audit *fee*, dan CSR terhadap audit *quality*, serta peran komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dapat memperkuat temuan sebelumnya dan mengembangkan teori terkait audit *quality*, komite audit, dan praktik CSR di perusahaan sektor keuangan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber pembelajaran yang menambah pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara audit *delay*, audit *fee*, CSR, dan audit *quality* dengan peran komite audit sebagai variabel moderasi. Mahasiswa dapat memahami konsep teoritis dan aplikasi praktis dalam konteks perusahaan sektor keuangan Indonesia serta memperkaya wawasan akademisnya.

b. Bagi Dosen

Dosen dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan ajar tambahan dan rujukan dalam menyusun materi perkuliahan, serta sebagai inspirasi topik

penelitian lanjutan bagi mahasiswa. Penelitian ini juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *auditing*.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan, khususnya yang memiliki program studi akuntansi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bukti kontribusi akademik dalam pengembangan kurikulum dan penguatan riset. Penelitian ini memberikan nilai tambah dalam memajukan kualitas pendidikan dan penelitian akuntansi yang berkaitan dengan isu aktual di industri keuangan Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memahami proposal ini secara lengkap, penting untuk menyajikan sistematika yang berfungsi sebagai kerangka dan panduan untuk menyusun proposal. Sistem penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang merupakan dasar dari penelitian ini, termasuk teori mengenai *audit delay*, *audit fee*, *corporate social responsibility* (CSR), *audit quality*, dan komite audit. Di samping itu, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang diajukan berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang diterapkan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, populasi serta sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan indikatornya, serta metode untuk menganalisis data. Bab ini juga menguraikan metode pengujian hipotesis serta alat analisis statistik yang diterapkan untuk menilai pengaruh Audit *Delay*, Audit *Fee*, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Audit *Quality* dengan melakukan moderasi menggunakan komite audit.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan dan analisis data, mulai dari deskripsi objek penelitian, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, hingga pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Bagian ini menjelaskan secara ringkas jawaban atas rumusan masalah serta hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh audit *delay*, audit *fee*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan komite audit terhadap audit *quality*.